

Penelitian Atas Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023

Mohammad Zaki

Abstract. *A village is a legal community unit with household management based on rights of origin and customs recognized by the central government and domiciled in a regional district, a village is led by a village head who is elected through elections, each elected village head is responsible for the next 6 years and can re-nominate for 3 consecutive times, the village head has the duty to organize village administration, carry out development and empower the community and umkm in the village, during his tenure, a village head gets an allocation of village funds and village funds to exercise his authority over the community village.*

Keywords : *Corruption, Village Fund, Methods*

Abstrak, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal usul serta adat istiadat yang diakui oleh pemerintahan pusat dan berkedudukan di dalam kabupaten daerah, suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih melalui pemilihan, setiap kepala desa terpilih bertanggung jawab dalam 6 tahun kedepan dan dapat mencalonkan kembali selama 3 kali berturut turut, kepala desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat serta umkm di desa, di dalam masa tugasnya, seorang kepala desa mendapat alokasi dana desa serta dana desa untuk melaksanakan kewenangannya terhadap masyarakat desa.

Kata Kunci: Korupsi, Dana Desa, Modus

LATAR BELAKANG

Setiap tahun pemerintah pusat memberikan alokasi dana desa secara rutin, hal ini juga berkaitan dengan terbitnya UU Tahun 2014 tentang desa yang menjadikan dana desa menjadi menarik karena nilai dana desa mencapai Rp. 1 Miliar, ini dilakukan untuk membangun serta meningkatkan infrastruktur di desa yang belum memadai, adanya alokasi dana desa diharapkan dijabarkan sesuai rencana yang ada serta sehubungan dengan hal itu, untuk pelaksanaan pengelola alokasi dana desa peran masyarakat turut menjadi hal penting dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa.

Dalam hal pengelolaan dana desa tidak terlepas dari peran LKPP, yaitu terkait tata cara pengadaan barang dan jasa di desa yang dibayai oleh kepala daerah dalam bentuk peraturan bupati atau walikota dengan tetap berpedoman pada Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dan kondisi budaya sosial setempat, Tata kelola pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBDesa harus sesuai dengan prinsip prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, dan akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat

setempat, hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan hasil pengadaan barang dan jasa dapat bermanfaat.

Tindak pidana korupsi dikalangan desa seperti tidak ada habisnya, sebut saja di rentang tahun 2018 – 2023 saja terdapat beberapa kasus korupsi yang dilakukan perangkat desa di kabupaten bangkalan, hal ini membuat resah serta menimbulkan tanda tanya besar bagi pemerintah, bagaimana cara yang dilakukan oleh kepala desa atau perangkat desa untuk menggelapkan dana desa, apakah memang kurangnya pengetahuan kepala desa terkait aturan pengelolaan penggunaan APBDesa atau adanya penyalahgunaan serta ketamakan yang dilakukan kepala desa untuk menghasilkan lebih banyak uang.

¹Dengan banyaknya kasus yang menyeret aparatur desa, menjadi sebuah tanda bahwa pengelolaan keuangan harus benar benar diperhatikan, oleh sebab itu dalam hal ini semua elemen yang bersangkutan wajib mencegah adanya tindakan penggelapan dana desa tersebut, maka dari itu wajib adanya optimalisasi peran dari Badan Permusyawaratan Desa yang dinilai sebagai salah satu solusi untuk menghindari penyelewengan dana desa, yang mana BPD diharapkan mampu menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik dalam pengawasan penggunaan alokasi dana desa.

Penulisan artikel ini tidak luput bertujuan mengetahui terkait penyelewengan dana desa, fenomena, serta dampak kerugian negara serta upaya pemberantasannya, diharapkan artikel ini mamou membantu serta memberikan pemahaman serta solusi untuk melakukan upaya preventif dan juga mendukung pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.

RUMUSAN MASALAH

1 Berapa banyak kasus penyalahgunaan dana desa yang dilakukan kepala desa di Kabupaten Bangkalan selama 2018 – 2023?

2 Bagaimana modus yang digunakan pelaku dalam menggelapkan dana desa serta bagaimana penerapan hukumnya?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif empiris, berlokasi di kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan juga bersumber dari internet, dalam hal ini dinas pemberdayaan masyarakat dan desa melayani serta melaksanakan tugas yaitu membantu desa untuk memperoleh ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa), terkadang seorang kepala desa memilih diwakilkan seseorang untuk mengurus pencairan ADD dan DD, dalam hal

¹ Almas Sjafrina, Egi Primayogha, Kurnia Ramadhana, 2017, Cegah Korupsi Dana Desa, Indonesia Corruption Watch.

pencairan, desa harus mengumpulkan berkas-berkas seperti Peraturan Desa dan BLT (Bantuan Langsung Tunai), Blt sendiri diperuntukkan bagi orang-orang di desa tersebut yang layak menerima bantuan dari pencairan ADD dan DD tersebut, dan untuk sumber yang berasal dari internet ditemukan setidaknya ada 5 kasus kepala desa dan pejabat desa yang menggelapkan dana desa.

Penulis menganalisa data keseluruhan yang telah di dapat, dan memeriksa kembali melalui cara deskriptif kualitatif, yaitu data itu diuraikan, dijabarkan, dengan cara yang sistematis dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa Di Kabupaten Bangkalan

Dana yang diberikan pemerintah setiap tahun yaitu ADD (Alokasi Dana Desa) dan Dana Desa (DD) harus terdapat laporan pertanggungjawaban keuangannya, dan laporan berdasarkan satu tahun anggaran yaitu pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember, Pemberian Dana Desa setiap tahunnya memang rentan terhadap tindak pidana korupsi, tindak korupsi ini sering terjadi karena beberapa sebab seperti tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas serta kurangnya partisipasi dari masyarakat desa untuk mengawasi pembangunan di desa.

Di Kabupaten Bangkalan belum lama ini, terdapat 5 kasus penggelapan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa maupun aparat desa, hal ini seperti menjadi ancaman serius bagi pemerintah pusat, karena sudah marak sekali kasus korupsi di lingkup kecil seperti desa, terungkapnya kasus korupsi di tingkat desa tidak lepas dari keluhan kesah masyarakat yang peka atas masalah sosial di desanya seperti kehidupan keluarga kepala desa yang penuh kemewahan, tidak adanya pembangunan fasilitas yang memadai di desa dan lain-lain.

Alokasi dana desa yang diedarkan setiap tahunnya ini seperti menjadi santapan empuk bagi kepala desa untuk melakukan korupsi, dan berikut beberapa kepala desa yang melakukan penggelapan dana desa tidak lama ini di Kabupaten Bangkalan :

1. Mantan Kepala Desa Kelbung, Kecamatan Galis

Mantan Kades Kelbung yang berinisial (S) ini memimpin periode dari 2017 hingga 2021, melakukan korupsi sebesar Rp. 2 Miliar.

2. Mantan Kepala Desa Dlambah Dajah, Kecamatan Tanah Merah

Mantan Kades Dlambah Dajah berinisial (SA) ini melakukan tindakan korupsi sebesar Rp. 500 Juta

3. Kepala Desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi

Kepala Desa Tanjung Bumi berinisial (MR) menggelapkan APBDesa sebesar Rp. 612.538.720 (Enam ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)

4. Kepala Desa Karang Gayam, Kecamatan Blega

Kepala Desa Karang Gayam berinisial R melakukan korupsi bersama 3 perangkat desa berinisial ZA, US, dan MH, mereka melakukan penggelapan APBDesa sebesar Rp. 587.339.000 (Lima ratus delapan puluh tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

5. Sekretaris Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal

Sekretaris Desa Gili Anyar berinisial MI melakukan tindakan korupsi sebesar Rp. 190Jt.

2. Penerapan Hukum Dan Modus Untuk Melakukan Korupsi Desa

Kedudukan Kepala Desa sebagai subjek hukum di dalam undang undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi tidak ditemukan, dalam hal ini masih terdapat kerancuan yaitu pada poin pertama, kedudukan kepala desa tidak dapat dikategorikan memiliki status hukum pegawai negeri atau penyelenggara negara seperti yang dimaksud di dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kedua, status hukum kepala desa yang ideal di dalam hubungan terkait Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai penyelenggara negara.

Dalam kerancuan ini, saran yang bisa diberikan adalah pertama, mempertegas kedudukan hukum kepala desa perlu dilakukan adanya revisi atau adanya perubahan, serta yang kedua di dalam revisi atau perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perlu adanya penambahan atau disisipkannya satu ayat yang mengatur status kedudukan hukum kepala desa sebagai penyelenggara negara.

Dalam melaksanakan tindakan korupsi tersebut, kepala desa tersebut pasti memiliki alasan untuk itu dan berikut adalah pengelompokan korupsi :

1. Korupsi Defensif, bentuk korupsi ingin mempertahankan diri dari upaya pemerasan
2. Korupsi Transaktif, kesepakatan yang dibuat atas dasar timbal balik untuk memperoleh timbal balik untuk memperoleh keuntungan masing masing pihak dalam melakukan suatu usaha karena sama aktifnya.

3. Korupsi Ekstorsif, korupsi yang dilakukan dengan cara melakukan pemerasan atau melakukan penyuapan tetapi dilakukan dengan cara paksaan untuk mengantisipasi kerugian yang terjadi.
 4. Korupsi Investif, korupsi yang dilakukan dengan cara pemberian barang atau jasa pada pihak lain, tetapi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari pihak pemberi barang tersebut.
 5. Korupsi Nepotik, bentuk korupsi kekeluargaan atau teman dekat seperti penunjukan langsung untuk memegang suatu jabatan dengan cara memperlakukan secara istimewa seperti pemberian uang, agar dapat dilancarkan urusannya.
 6. Korupsi Suportif, bentuk korupsi yang dilakukan dengan jalan memperkuat, melanggengkan atau seolah olah melindungi agar dan dilakukan dalam keadaan tenang.
- Penerapan hukum dan modus atau cara cara dan nilai kerugian akibat korupsi yang dilakukan kepala desa dan perangkat desa diatas memiliki perbedaan, seperti pada berikut :
1. Korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala desa kelbung menggunakan cara dengan mengambil kartu ATM PKH yang dimiliki oleh 300 warga dari keluarga penerima manfaat (KPM) kemudian kartu tersebut dicairkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi, putusan pengadilan tipikor surabaya menjatuhkan hukuman selama 3 Tahun 6 Bulan.
 2. Korupsi oleh mantan kepala desa dlambah dajah ini menyalahgunakan wewenangnya dengan mengambil gaji perangkat desa disana, tersangka memegang seluruh ATM perangkat desa disana selama ia menjabat, meskipun sudah status tersangka, namun belum ada penahanan karena tersangka bersifat kooperatif dan tidak berniat menghilangkan barang bukti, untuk hukuman masih menunggu putusan pengadilan.
 3. Korupsi oleh kepala desa tanjung bumi ditetapkan karena tidak adanya SPJ (Surat Pertanggungjawaban) atas beberapa pekerjaan fisik berupa pengaspalan yang tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Belanja) atau kekurangan volume, putusan pengadilan tipikor surabaya menjatuhkan vonis terhadap inisial MR yaitu 3 Tahun 6 Bulan.
 4. Korupsi yang dilakukan oleh kepala desa karang gayam dan 3 perangkat desa lainnya menggunakan modus proyek fiktif, uang APBDesa digunakan dalam pembelanjaan dan kegiatan fiktif, serta kepala desa dan perangkat tidak menjalankan tupoksinya, dan terkait penerapan hukumnya mereka dikenakan Pasal 2 Ayat 1 dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
 5. Korupsi yang dilakukan oleh sekretaris desa gili anyar menggunakan cara menguasai buku tabungan dan ATM yang seharusnya diberikan pada KPM (Keluarga Penerima

Manfaat), untuk kasus dari perbuatan tersebut masih dalam proses dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bangkalan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa terjadinya korupsi di tingkat desa yang dilakukan oleh kepala desa maupun perangkat desa karena minimnya kompetensi aparat desa, kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat serta masyarakat yang kurang peka atau tidak ikut andil di dalam mengawasi pembangunan di desanya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan sendiri diharapkan dapat melakukan pembinaan ke kecamatan dengan lebih intensif, untuk melakukan hal itu DPMD harus menggandeng pihak terkait seperti Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Tenaga Pendamping Ahli, Tujuan dari pembinaan tersebut agar pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku, yang mana secara administratif harus lebih baik dan harus ada surat pertanggungjawaban yang nyata.

Untuk menekan angka korupsi di tingkat desa juga harus dilakukan dari tingkat pusat atau KPK, KPK telah mengupayakan pencegahan korupsi di tingkat desa dengan cara membentuk Satuan Tugas Dana Desa yang bisa memaksimalkan pengawasan serta memberikan pelatihan bagi pendamping kepala desa, selain itu adanya upaya dari KPK untuk memberikan efek jera, yang memerlukan koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, KPK dan juga lembaga terkait lainnya, sebagai pemberian efek jera selain proses pidana maka sebaiknya pemerintah daerah melakukan pemecatan atau pemberhentian bagi kepala desa atau perangkat desa yang terbukti korupsi.

DAFTAR REFERENSI

- Rantika Safitri, 2022, Jurnal Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya, Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Rizki Zakariya, 2020, Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa : Mengenali Modus Operandi, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Integritas Journal Antikorupsi, 6(2) 263-282 e-ISSN/p-ISSN:2615-7977/2477-118X DOI: 10.32697/integritas.v6i.670
- Almas Sjafrina, Egi Primayogha dan Kurnia Ramadhana, 2017, Cegah Korupsi Dana Desa, Indonesia Corruption Watch.
- Syahban, Hotma P. Sibuea, Ika Dewi Sartika Saimima, 2021, Jurnal Hukum Sasana, Kedudukan Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.